

Journal Homepage: [www.indojurnal.com/index.php/aksikita](http://www.indojurnal.com/index.php/aksikita)

**eISSN 3090-1294 & pISSN 3089-8145**

[doi.org/10.63822/f19n4z75](https://doi.org/10.63822/f19n4z75)

Vol. 1, No. 6, Tahun 2025

Hal. 1928-1934

---

## Peran Umat dalam Penegakan Hukum yang Adil: Penerapan Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

**Fuad Nur**

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara



Email Korespondensi: [fuadnur85@aho.ac.id](mailto:fuadnur85@aho.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### **Histori Artikel:**

Diterima 08-11-2025

Disetujui 18-11-2025

Diterbitkan 20-11-2025

#### **KataKunci:**

*Amar Ma'ruf Nahi Munkar,*  
*Penegakan Hukum,*  
*Keadilan, Umat*

### ABSTRAK

Penegakan hukum yang adil merupakan pilar fundamental dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan bermartabat. Dalam perspektif Islam, penegakan hukum menjadi tanggung jawab kolektif seluruh umat melalui pelaksanaan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui khutbah Jum'at di Masjid Al-Mukhlisin Telkom, Kota Gorontalo dengan metode pelaksanaan meliputi koordinasi dengan takmir masjid, penyusunan materi berbasis Al-Qur'an dan Hadits, pelaksanaan khutbah dan shalat Jumat, serta evaluasi kegiatan. Materi khutbah menekankan kewajiban menegakkan keadilan sebagai amanah Allah SWT, mengangkat problematika penegakan hukum di Indonesia seperti korupsi, diskriminasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya integritas aparat. Jamaah diajak berperan aktif melalui amar ma'ruf nahi munkar dengan menjadi pribadi berintegritas, meningkatkan kesadaran hukum, melaporkan pelanggaran, mendukung penegakan hukum yang adil, dan mengawasi kinerja penegak hukum. Kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman kepada jamaah tentang pentingnya partisipasi umat dalam penegakan hukum yang adil sehingga dapat mewujudkan tatanan sosial yang adil dan bermartabat.

#### **Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Fuad Nur. (2025). Peran Umat dalam Penegakan Hukum yang Adil: Penerapan Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(6), 1928-1934. <https://doi.org/10.63822/f19n4z75>

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang adil merupakan salah satu pilar fundamental dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Dalam perspektif Islam, penegakan hukum bukan sekadar kewajiban institusional yang dijalankan oleh aparat negara, melainkan juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh umat melalui pelaksanaan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. *Amar ma'ruf nahi munkar* telah menjadi tugas umat Islam secara keseluruhan dengan menyesuaikan kapasitas yang dimilikinya (Fahrurrozi et al. 2019).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat ini menegaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* bukan hanya sebatas anjuran, melainkan menjadi kewajiban kolektif sehingga mereka ber*amar ma'ruf nahi munkar* dapat digolongkan sebagai umat yang beruntung.

Adapun dalam konteks penegakan hukum, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki relevansi yang sangat kuat. Ketika hukum ditegakkan secara adil, maka kebaikan (ma'ruf) akan mudah terwujud dalam masyarakat. Namun sebaliknya, ketika hukum diabaikan penegakannya atau ditegakkan dengan tidak adil, maka hal tersebut menjadi bagian dari penyebaran kemungkaran (munkar). Membicarakan *amar ma'ruf nahi munkar* pada dasarnya adalah membicarakan usaha untuk mewujudkan kebaikan yang lebih optimal. Namun, usaha yang bernilai baik tersebut tetap perlu mengedepankan sikap yang baik pula sehingga tidak menghasilkan dampak yang buruk (Badarussyamsi, 2020). Dengan demikian *amar ma'ruf nahi munkar* dapat menjadi instrumen kontrol sosial bagi umat Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman." (HR. Muslim). Hadits ini memberikan panduan dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu dengan cara bertingkat sesuai dengan kapasitas, profesi atau kewenangan setia orang atau individu. Adapun pandangan Imam An-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa hadits tersebut di atas mengindikasikan bahwa terdapat tiga tingkatan dalam ber*amar ma'ruf nahi munkar* yaitu dengan tangan (kekuasaan/tindakan langsung), dengan lisan (nasihat/kritik), dan dengan hati (doa dan kebencian terhadap kemungkaran) (An-Nawawi, 2011).

Namun, kenyataan pelaksanaan hukum di Indonesia masih meninggalkan banyak permasalahan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW), di sepanjang tahun 2024 tercatat 364 kasus korupsi infrastuktur maupun non infrastruktur dengan total kerugian sebesar Rp. 279,9 triliun (Indonesia Corruption Watch, 2025). Fenomena ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. *Amar ma'ruf nahi munkar* mengajarkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk di dalamnya perlawanannya terhadap korupsi sebagai bentuk kezaliman. Namun, dengan rendahnya minat masyarakat mengambil bagian dalam penegakan hukum dengan melaporkan praktik korupsi, begitu pula lemahnya tindakan dari penegak hukum mengindikasikan belum optimalnya implementasi prinsip ini. Sementara pemberantasan korupsi membutuhkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama sebagai wujud nyata dari *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mewujudkan keadilan sosial.

Begitu pula penegakan hukum secara umum masih terlihat berbagai ketimpangan dalam. Ungkapan “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” kerap terasa dan terus menjadi realitas yang mengecewakan masyarakat. Bahkan terkadang terlihat adanya krisis integritas dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum tidak lagi dilihat sebagai instrumen keadilan tetapi sebagai alat kekuasaan.

Di tengah kondisi tersebut, dakwah melalui khutbah Jumat menjadi media yang strategis untuk membangun kesadaran hukum masyarakat berbasis nilai-nilai Islam terutama dalam penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Khutbah Jumat tidak hanya berfungsi sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan transformasi. Melalui khutbah, umat Islam dapat diingatkan akan tanggung jawab mereka dalam menegakkan keadilan dan melawan segala bentuk pelanggaran hukum.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui khutbah Jumat di Masjid Al-Mukhlisin Telkom, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Judul yang diangkat adalah “Peran Umat dalam Penegakan Hukum yang Adil: Penerapan Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jamaah tentang keterkaitan antara prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dengan penegakan hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan bermartabat di masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Khutbah Jumat yang berjudul dengan tema “Peran Umat dalam Penegakan Hukum yang Adil: Penerapan Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*” dilaksanakan pada hari Jum’at, 30 Mei 2025, bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1446 H. Kegiatan ini berlokasi di Masjid Al-Mukhlisin Telkom, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

### 1. Persiapan dan Perencanaan

#### a. Koordinasi dengan Takmir

Melakukan komunikasi dengan pengurus Masjid Al-Mukhlisin Telkom untuk memastikan jadwal dan kesiapan pelaksanaan khutbah Jumat.

#### b. Penyusunan Materi Khutbah

Merancang materi khutbah dengan mengintegrasikan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits, contoh kasus aktual, serta solusi praktis yang dapat diterapkan jamaah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, berusaha mengidentifikasi persoalan hukum dan keadilan yang relevan dengan kondisi masyarakat agar materi khutbah lebih aplikatif.

### 2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan menjadi khatib dan dilanjutkan bertindak sebagai imam pada shalat Jumat. Pada penyampaian materi khutbah, khatib senantiasa memperhatikan syarat, rukun dan tata cara Khutbah Jumat sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

### 3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi ini diperlukan guna memastikan bahwa kegiatan berjalan lancar dan tujuan tercapai secara optimal. Evaluasi ini dapat pula menjadi pembelajaran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk khutbah jum'at ini berjudul "Peran Umat dalam Penegakan Hukum yang Adil: Penerapan Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*". Pada pelaksanaannya, khatib mengingatkan kepada jamaah untuk dapat memahami secara mendalam tentang tanggung jawab setiap Muslim dalam menegakkan keadilan. Melalui khutbah Jumat di Masjid Al-Mukhlisin Telkom, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo jamaah (masyarakat) diajak untuk tidak hanya menjalankan ritual ibadah, tetapi juga mengambil peran aktif dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

### A. Landasan Teologis *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam Penegakan Hukum

*Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan prinsip dan perbuatan yang mendorong individu atau komunitas untuk melakukan perbuatan baik serta menghindari segala jenis kemungkaran berdasarkan tuntunan agama Islam demi meraih keridhaan Allah SWT (Abbas, A. R., 2020). Selanjutnya dalam konteks penegakan hukum, prinsip ini menjadi landasan partisipasi sosial dalam membangun tatanan masyarakat yang adil.

Dalam Al-Qur'an, selain Surah Ali Imran ayat 104 yang menegaskan pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar*, Allah SWT juga berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 110: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang *munkar*, dan beriman kepada Allah". Ayat ini menegaskan peran penting umat Islam dalam *amar ma'ruf nahi munkar* karena dapat menjadikan kokoh atau lemahnya suatu peradaban masyarakat (Nur, F. 2023).

Dalam konteks penegakan hukum, *amar ma'ruf nahi munkar* bermakna mengajak kepada kebaikan dan menghindari keburukan, dengan pembagian peran yang berbeda antara umat Islam sebagai bagian dari masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Umat (masyarakat) bertugas mentaati hukum, memberi peringatan, nasihat, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang, sedangkan aparat penegak hukum (seperti polisi) memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas secara langsung berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan peraturan yang ada. Olehnya itu, *amar ma'ruf nahi munkar* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang melengkapi sistem hukum yang ada. Terlebih lagi, sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum (budaya hukum) menjadi unsur penting dari sistem hukum. Unsur sistem hukum meliputi tiga komponen utama yaitu struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), serta budaya hukum (sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman (2009).

### B. Pesan Hikmah pada Khutbah Jumat di Masjid Al-Mukhlisin Telkom

Pada pelaksanaan Khutbah Jumat di Masjid Al-Mukhlisin Telkom, selain melaksanakan syarat, rukun dan tata cara Khutbah Jumat sebagaimana mestinya, khatib juga mengangkat materi khutbah singkat dan padat. Adapun ringkasan materi yang disampaikan khatib adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembukaan (Muqaddimah)

Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menurunkan syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Shalawat dan salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan sempurna dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

## 2. Kewajiban Menegakkan Keadilan sebagai Amanah Ilahi

Dalam khutbah, khatib menjelaskan bahwa penegakan hukum yang adil adalah amanah dari Allah SWT yang harus diemban oleh umat Islam, baik dalam posisinya sebagai pemimpin, penegak hukum, maupun sebagai masyarakat biasa. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab menjadi contoh teladan dalam menegakkan keadilan. Beliau pernah berkata: “Seandainya ada anak kambing mati di tepi Sungai Eufrat, maka aku takut Allah akan menghisab Umar sebab kematian anak kambing itu” (NU Online, 218). Umar memberikan pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan secara menyeluruh tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedudukan seseorang. Dalam Islam, keadilan bersifat universal dan tidak mengenal diskriminasi. Setiap orang, termasuk pemimpin, tunduk di bawah supremasi hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 8: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

## 3. Problematika dalam Penegakan Hukum

Khatib kemudian mengangkat beberapa persoalan aktual dalam penegakan hukum di Indonesia yang menjadi tantangan bagi umat Islam dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*:

- a. Maraknya kasus korupsi
- b. Diskriminasi dalam Penegakan Hukum
- c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
- d. Integritas aparat penegak hukum yang lemah

## 4. Peran Umat dalam Menegakkan Hukum yang Adil

Berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, khatib mengajak jamaah untuk mengambil peran dalam menegakkan keadilan sebagai bagian dari penegakan hukum dengan cara:

- a. Menjadi pribadi yang berintegritas
- b. Meningkatkan Kesadaran Hukum
- c. Berani melaporkan pelanggaran hukum
- d. Mendukung penegakan hukum yang adil
- e. Mengawasi kinerja penegak hukum


## 5. Penutup dan Doa

Khatib menutup khutbah dengan mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil adalah jalan menuju keberkahan dan ketentraman masyarakat. Setiap Muslim diminta untuk mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar dalam mewujudkan keadilan. Khatib juga mendoakan agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada seluruh umat untuk berani menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, serta memberikan hidayah kepada para pemimpin dan penegak hukum agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Khutbah di atas menekankan penegakan hukum yang adil merupakan implementasi dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai amanah Allah SWT kepada umat Islam. Merujuk pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 bahwa umat ini diingatkan agar menetapkan hukum diantara manusia secara adil. Khatib

juganya menyoroti berbagai problematika penegakan hukum Indonesia: korupsi, diskriminasi, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan juga lemahnya integritas aparat penegak hukum. Selanjutnya, jamaah diajak berperan melalui *amar ma'ruf nahi munkar* dengan berintegritas, meningkatkan kesadaran hukum, melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar, mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan juga ikut andil dalam pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum sehingga dapat tercipta tatanan sosial yang adil dan bermartabat.

Pada tahapan evaluasi, meskipun Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk Khutbah Jum'at yang bersifat satu arah dan tidak melibatkan dialog langsung dengan jamaah, namun evaluasi tetap dilakukan oleh khatib melalui pengamatan secara langsung, umpan balik dari jamaah setelah kegiatan, dan muhasabah diri yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas khutbah agar lebih menginspirasi dan menguatkan iman jamaah.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Khutbah Jum'at

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Khutbah Jum'at merupakan media yang efektif untuk membangun partisipasi aktif umat Islam dalam penegakan hukum yang adil dengan berbasis pada nilai-nilai Islam terutama dalam penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Setiap umat Islam memiliki peran strategis dalam penegakan hukum yang adil melalui *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menjadi pribadi yang berintegritas, meningkatkan kesadaran hukum, melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar, mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan juga ikut andil dalam pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Pelaksanaan peran tersebut akan membuka ruang optimisme dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abd. Rahman. (2020). Penegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam Pelaksanaan Ritual Rokat Tase' di Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 6, No.2 Juli 2020, 24. <https://doi.org/10.31102/ahsana.6.2.2020.21-30>.
- An-Nawawi, Imam. (2011). Syarah Shahih Muslim. Terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Badarussyamsi, B., Ridwan, M., & Aiman, N. (2020). *Amar Ma'Ruf Nahi Munkar*: Sebuah Kajian Ontologis. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 270-296.
- Fahrurrozi, Faizah, Kadri. (2019). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Friedman, L. M. (2009). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024>
- Kusnadi, K., & Zulkarnain, Z. (2017). Makna *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Menurut Muhammad Asad dalam Kitab The Message Of The Qur'an. *Wardah*, 18(2), 95-116. No.2, 2017. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1777>
- NUOnline. (2018). Sayyidina Umar RA Naik Derajat karena Mencari Janda. <https://islam.nu.or.id/hikmah/sayyidina-umar-ra-naik-derajat-karena-mencari-janda-pYQ3o>
- Nur, F. (2023). Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Islam Melalui Dakwah di Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9), 1855-1862. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i9.433>
- Nur, F., Rahmatia, R., & Syata, W. M. (2024). Penguanan Tradisi Barzanji di Kampung Bugis Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(4), 918-925. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i4.921>
- Sabir, M. (2015). *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar* (Suatu Pendekatan Hadis Dakwah dalam Perubahan Sosial). *Potret Pemikiran*, 19(2), 12. <http://dx.doi.org/10.30984/pp.v19i2.729>
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan sebagai Instrumen Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa. In Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 265-284). <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2751>